



**P U T U S A N**

**Nomor 721 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 KUWAT MUKHOLIK, bertempat tinggal di Jalan Bungur 17 Dalam, RT. 08/04, No. 10, Kemayoran, Jakarta Pusat;
- 2 NURUL MAKHIN, bertempat tinggal di Jalan Tanah Kusir RT. 012/009, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Dewi Fitriana., 2. Dodi Aminullah., 3. Riswandi Amir., 4. G. Widjanarko J. S., Para Pengurus Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) yang beralamat di Jalan Johar No. 2 Lt. 3, Menteng, Jakarta Pusat 10340, berdasarkan Surat Suasa Khusus tanggal 4 April 2012, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PT. PURI DHARMAWANGSA RAYA HOTEL – HOTEL THE DHARMAWANGSA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Dharmawangsa Raya No. 39, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Indrarto Kartohadiprodjo selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Purbadi Hardjoprajitno, S.H., 2. Tyas W. Nugrohoyekti, S.H., 3. Azimah Sulistio, S.H., 4. Ferri Priyo Setiawan, S.H., 5. Suharno, S.H., 6. M. Thamrin Parenrengi, S.H., Para Advokat & Asisten Advokat dari Kantor Law Firm “Purbadi & Associates” yang berkantor di Menara Kuningan Lt. 3 Unit L-M, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Suasa Khusus tanggal 30 Mei 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal.Put.Nomor 721 K/Pdt.Sus/2012



- 1 Gugatan dibuat oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 13 Desember 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan mendapat Register Nomor : 298/ PHL.G/ 2011/ PN. JKT. PST tanggal 19 Desember 2011 ;

Gugatan perselisihan hubungan kerja ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial akibat tidak tercapainya kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi penyelesaian pemutusan hubungan kerja. Adapun bunyi Pasal 14 tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak maka pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat.

Bahwa gugatan diajukan oleh Para Penggugat setelah melewati proses bipartite dan mediasi sebagai syarat berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut dibuktikan dengan adanya Nota Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan dengan No. Surat 6398/-1.835.3 tertanggal 03 Oktober 2011.

Adapun hak-hal yang menjadi dasar masalah perselisihan pemutusan hubungan kerja dan fakta-fakta yuridis sehingga Para Penggugat mengajukan gugatannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai Gardener.
- Bahwa Penggugat I telah bekerja dengan Tergugat sejak :
  - a. Pekerja Daily Worker/Harian dari tahun 2004 s./d 2008
  - b. Pekerja Kontrak I : 1 Maret 2008 s/d 29 Februari 2009
  - c. Pekerja Kontrak II : 1 Maret 2009 s/d 28 Februari 2010
  - d. Pekerja Kontrak III : 1 April 2010 s/d 31 Maret 2011
- Bahwa Penggugat I bekerja dengan Tergugat selama 7 tahun berturut-turut.
- Bahwa Penggugat II telah bekerja dengan Tergugat sejak :
  - a. Pekerja Daily Worker/Harian dari tahun 2002 s./d 2008
  - b. Pekerja Kontrak I : 1 Maret 2008 s/d 29 Februari 2009



- c. Pekerja Kontrak II : 1 Maret 2009 s/d 28 Februari 2010
- d. Pekerja Kontrak III : 1 April 2010 s/d 31 Maret 2011
- Bahwa Penggugat II telah bekerja dengan Tergugat selama 3 tahun.
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat berawal pada tanggal 29 Maret 2011.
- Bahwa Penggugat I pada tanggal 29 Maret 2011 jam 15.00 dipanggil oleh atasannya yang bernama Rizaldi Lutfi yang memberitahukan bahwa masa kerja Penggugat I telah habis masa kontrak kerjanya. Lalu beliau memberitahukan bahwa Penggugat I harus menyelesaikan proses *exit clearance* pada tanggal 1 April 2011 dan atasan Penggugat I menawarkan kepada Penggugat I untuk masuk bekerja menjadi karyawan outsourcing PT. MGA, jika Penggugat I bersedia maka Penggugat I harus datang pada tanggal 1 April 2011 menjadi pekerja kontrak outsourcing.
- Bahwa Penggugat II pada tanggal 29 Maret 2011 jam 17.30 mendapat kabar dari Penggugat I dan pada saat Penggugat I menelepon atasannya ternyata informasi tersebut benar.
- Bahwa Penggugat II menelepon atasannya sekitar pukul 19.30 WIB, atasan Penggugat II bilang bahwa beliau akan memberitahukannya setelah Penggugat II selesai masa cutinya 26 Maret s/d 7 April 2011.
- Bahwa Penggugat II masih mempunyai cuti sejak tanggal 26 Maret 2011 s/d 25 April 2011, akan tetapi Tergugat menginginkan Penggugat II pada tanggal 29 Maret 2011 untuk segera menyelesaikan kontrak kerjanya.
- Bahwa Penggugat II ditawarkan oleh atasan beliau sama dengan Penggugat I untuk bekerja sama lagi akan tetapi nama perusahaan yang berbeda yaitu PT. MGA (perusahaan *outsourcing*).
- Bahwa sampai saat ini tidak ada surat tertulis dari perusahaan yang menyatakan bahwa Para Penggugat selesai kontrak kerjanya dan untuk Penggugat II sama sekali dari atasan beliau yang meminta beliau untuk hadir pada perundingan bipartite. Informasi yang didapatkan oleh Penggugat II hanya berasal dari pembicaraan telpon pada jam 19.30 itupun Penggugat II yang menelepon tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis dari Tergugat.
- Bahwa tindakan Tergugat yang langsung memutuskan hubungan kerja tanpa adanya pemberitahuan tertulis dan perundingan bipartite antara Para Penggugat, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Tergugat tanpa adanya musyawarah dan pertimbangan yang sebenarnya harus dibicarakan terlebih dahulu antara pekerja, serikat pekerja dan pengusaha sangatlah melanggar Peraturan Perundang-undangan No. 13 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Pasal 151 ayat (1) pengusaha, pekerja/buruh, SP/SB dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

- Bahwa berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (1) : Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
- Bahwa tindakan Tergugat yang menginginkan Para Penggugat untuk bekerja dengan perusahaan *outsourcing* (PT. MGA) adalah tindakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuatu yang sudah baik tidak dapat dikurangi.
- Bahwa selama Para Penggugat bekerja kepada Tergugat, Para Penggugat melakukan pekerjaan sama dengan karyawan tetap.
- Bahwa setiap bulannya Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat melebihi waktu PKWT yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- Bahwa tidak pernah menerima surat peringatan apapun dan selama ini Para Penggugat bekerja dengan baik oleh Tergugat.
- Bahwa pekerjaan yang Para Penggugat lakukan sebagai karyawan PKWT melebihi pekerjaan PKWT yang diatur Pasal 59 ayat (1).
- Bahwa Para Penggugat setelah PKWTnya berakhir tidak lagi dipekerjakan oleh Tergugat, padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 hubungan kerja Penggugat tersebut dengan Tergugat adalah demi hukum telah menjadi hubungan kerja tetap/bukan kontrak lagi.
- Bahwa sudah sangat jelas berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, pekerjaan yang bisa dijadikan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah :
  - a. PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun.
  - b. PKWT untuk pekerjaan yang bersifat musiman.
  - c. PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru.
  - d. Perjanjian kerja harian lepas.
- Bahwa selain itu berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP 233/MEN/2003 Pasal 3 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus dan tidak diperbolehkan untuk menjadi karyawan PKWT adalah :

Pasal 3 ayat (1)

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pekerjaan dibidang pelayanan jasa kesehatan.
  - b. Pekerjaan dibidang pelayanan jasa transportasi.
  - c. Pekerjaan dibidang jasa perbaikan alat transportasi.
  - d. Pekerjaan dibidang usaha pariwisata.
  - e. Pekerjaan dibidang jasa pos dan telekomunikasi.
  - f. Pekerjaan dibidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi.
  - g. Pekerjaan diusaha swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
  - h. Pekerjaan dibidang media massa.
  - i. Pekerjaan dibidang pengamanan.
  - j. Pekerjaan dibidang konservasi.
  - k. Pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.
- Bahwa sudah sangatlah jelas bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat bukanlah karyawan untuk waktu tertentu melainkan untuk waktu tidak tertentu atau karyawan tetap.
  - Bahwa alasan Tergugat yang tetap ingin melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat adalah tindakan untuk melakukan efisiensi dikarenakan menggantikan Para Penggugat dengan karyawan dari luar perusahaan/*outsourcing*.
  - Bahwa berdasarkan uraian di atas kami meminta kepada majelis hakim yang terhormat untuk menuntut Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi semula/setara menjadi karyawan tetap (PKWT) karena tidak adanya alasan Tergugat untuk memutuskan kontrak kerja karena karyawan adalah karyawan tetap.
  - Bahwa selama mendapatkan proses perselisihan hubungan industrial ini dari bulan April 2011 sampai dengan sekarang Penggugat tidak mendapatkan haknya atas upah selama proses, uang service dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
  - Bahwa upah, tunjangan tetap dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang tidak dibayarkan oleh Tergugat melanggar Pasal 155 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

Hal. 5 dari 12 hal.Put.Nomor 721 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 155

- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Perjanjian Kerja Bersama

Pasal 70 ayat (6)

Skorsing Menuju Pemutusan Hubungan Kerja

- (6) Selama masa skorsing menuju pemutusan hubungan kerja, pekerja berhak mendapatkan 75% dari upah pokok dan tunjangan tetap tanpa uang service sampai ada penetapan dari instansi yang berwenang atau sampai ada kesepakatan antara pihak perusahaan dan serikat pekerja yang mewakili pekerja yang bersangkutan.

Permen No. 4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Pasal 2

- (1) Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih.  
(2) THR sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan satu kali dalam satu tahun.

Perjanjian Kerja Bersama

Pasal 29 Tunjangan Hari Raya

- (3) Penerima THR adalah :
- Pekerja yang hingga hari raya berstatus masih bekerja dan sudah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut atau lebih.
  - Pekerja yang hingga hari raya sudah bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan berturut-turut tetapi lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut (setelah lulus masa percobaan) akan menerima Tunjangan Hari Raya secara pro rata.
  - Pekerja waktu tertentu dengan masa kerja kurang dari 12 bulan tetapi lebih dari 3 bulan akan menerima THR secara pro rata.
- Bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja bersama Penggugat berhak atas upah, tunjangan tetap dan tunjangan hari raya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau selebihnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat belum terputus dan status Penggugat adalah karyawan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
3. Mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi semula atau setara.
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah, uang service, tunjangan tetap lainnya, Tunjangan Hari Raya keagamaan dan hak-hak Penggugat lainnya dari bulan Maret 2011 sampai adanya putusan yang bersifat hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran upah kepada Penggugat.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Legal Standing Federasi Serikat Pekerja Mandiri sebagai kuasa hukum Kuwat Mukholik dan Nurul Makhin untuk bertindak dan mewakili kepentingan hukum Kuwat Mukholik dan Nurul Makhin sebagai Para Penggugat untuk mengajukan gugatan register perkara No. 298/PHI.G/2011/PN.JKT.PST di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

1. Bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal 13 Desember 2011, Dewi Fitriana, Dodi Aminullah, Benny Nasution, Yanti Kusumawati, Hamidi Dinar, Khumaidi, G. Widjanarko J.S dan Slamet Suryanto, dan Federasi Serikat Pekerja Mandiri bertindak sebagai kuasa hukum Kuwat Mukholik dan Nurul Makhin berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2011;

2. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan kehadiran Dewi Fitriana, dkk dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri sebagai kuasa hukum mewakili Kuwat Mukholik dan Nurul Makhin dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut :

2.1. Bahwa Dewi Fitriana, dkk tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum Kuwat Mukholik dan Nurul Makhin sebagai Para Penggugat untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

2.2. Bahwa ketentuan Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) menetapkan: "Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa

Hal. 7 dari 12 hal.Put.Nomor 721 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya”;

- 2.3. Bahwa dalam perkara *a quo*, patut diragukan apakah Para Penggugat merupakan/menjadi Federasi Serikat Pekerja Mandiri. Karena sejatinya Federasi Serikat Pekerja Mandiri adalah gabungan dari beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 4 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh: “Federasi Serikat Pekerja/Buruh adalah gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- 2.4. Bahwa apabila benar – *quad non* – Para Penggugat adalah benar-benar tercatat sebagai anggota dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri, maka harus dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) bahwa Para Penggugat tercatat sebagai anggota dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri dan bukan serikat pekerja atau federasi serikat pekerja lainnya;
- 2.5. Bahwa apabila benar – *quad non* – Para Penggugat memberi kuasa kepada Federasi Serikat Pekerja Mandiri untuk mewakili Para Penggugat mengajukan gugatan dan beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka kuasa tersebut adalah tidak sah;
- 2.6. Bahwa status Para Penggugat adalah bukan karyawan Tergugat lagi sejak tanggal 7 April 2011 karena PKWT Para Penggugat demi hukum telah berakhir sejak tanggal 31 Maret 2011. Oleh karenanya Para Penggugat seandainya benar menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja Mandiri atau SP tingkat Perusahaan Tergugat – *quad non* – maka sejak tanggal 1 April 2011 Para Penggugat sudah tidak lagi menjadi anggota SP *a quo*;
- 2.7. Bahwa perlu Tergugat tambahkan, Federasi Serikat Pekerja Mandiri bukanlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Perusahaan Tergugat, dan Para Penggugat bukanlah suatu Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam suatu perusahaan, sehingga Para Penggugat secara pribadi tidak dapat secara otomatis menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja Mandiri. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum maka Dewi Fitriana dkk tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk mewakili Para Penggugat secara langsung mengajukan gugatan dan mewakili Para Penggugat untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;



2.8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Federasi Serikat Pekerja Mandiri tidak berwenang mewakili Kuwat Mukholik dan Nurul Makhin dalam persidangan perkara *a quo*, dan surat kuasa Para Penggugat harus dinyatakan tidak sah secara hukum;

**B. Gugatan Para Penggugat Cacat Formil**

1. Bahwa apabila dicermati maka gugatan Para Penggugat tidak sistematis. Antara posita dan petita tidak mempunyai hubungan kausalitas, karena apa yang menjadi tuntutan Para Penggugat tidak dituangkan secara rinci dalam posita gugatan dan secara tiba-tiba muncul dalam petita gugatan;
2. Bahwa Para Penggugat nyata-nyata telah melalaikan ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial yakni hukum acara perdata;
3. Bahwa ketentuan hukum acara perdata telah mengatur, bahwa syarat suatu gugatan harus jelas dan tegas, diantaranya selain menyebutkan identitas para pihak, harus disebutkan pula latar belakang diajukannya gugatan *a quo* serta uraian tuntutan kepada Majelis Hakim;
4. Bahwa akan tetapi gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai suatu surat gugatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum acara;
5. Bahwa Mahkamah Agung R.I. telah memberikan petunjuk dan arahan yang tegas mengenai petitum dalam gugatan yang tidak didukung oleh posita yaitu Yurisprudensi No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1984 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1997 yang pada intinya menegaskan bahwa Petitum/tuntutan haruslah didukung dengan Posita/ *Fundamentum Petendi* yang diuraikan secara jelas baik fakta maupun dasar hukumnya dalam gugatan;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka cukup alasan secara hukum apabila gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**C. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas alias Kabur (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa seluruh dalil gugatan Para Penggugat tidak sistematis, tumpang tindih sehingga menimbulkan ketidakjelasan maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Posita dengan Petita gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidak sinkron, tidak sistematis serta tidak mempunyai hubungan kausalitas satu sama lain;
3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mampu menjelaskan kronologi kejadian yang sebenarnya tetapi tiba-tiba menuntut untuk dipekerjakan kembali oleh Tergugat;
4. Bahwa dengan demikian, terbukti Para Penggugat tidak mempunyai pendirian yang tegas dan jelas tentang apa yang sebenarnya dituntut. Gugatan Para Penggugat sangat membingungkan, tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena menuntut supaya dikabulkannya tuntutan yang saling bertentangan dan bertolak belakang. Oleh karenanya cukup alasan secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 298/PHI.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 28 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 1 Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp .300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 28 Maret 2012, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Suasa Khusus tanggal 4 April 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Srt.Kas/PHI/2012/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 3 Mei 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 25 Mei 2012, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 6 Juni 2012;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Tanggal 3 Mei 2012,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan permohonan kasasi telah diterima pada Tanggal 11 April 2012. Dengan demikian penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. KUWAT MUKHOLIK., 2. NURUL MAKHIN., tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. KUWAT MUKHOLIK., 2. NURUL MAKHIN., tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 9 November 2012 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Hal. 11 dari 12 hal.Put.Nomor 721 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

ttd/. Marina Sidabutar, S.H., M.H.,

ttd/. Fauzan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd/. Fitriamina, S.H., M.H.,

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perdata Khusus,**

**(RAHMI MULYATI, SH.MH.)**

**NIP. 19591207 1985 12 2 002.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)